



**PUTUSAN**  
Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Warsito Bin Kusman;  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 21 Maret 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Besukagung RT. 005 RW. 004 Ds. Sumberagung Kec. Peterongan Kab. Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Warsito Bin Kusman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa maju sendiri dipersaidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 03 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 03 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perkara: PDM-501/M.5.25/10/2019 tertanggal September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WARSITO Bin KUSMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, sebagaimana dalam **Pasal 372 KUHP** dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WARSITO Bin KUSMAN** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor.Register.Perkara: PDM 297 /M.5.25/06/2022 tertanggal 20 Juni 2022 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR SALIM yang dilakukan penuntutan terpisah, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Januari 2022, bertempat di Dsn. Tenganan RT. 006 RW. 002

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Tenganan Kec. Peterongan Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; -----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 15.30 wib terdakwa datang menemui saksi MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR SALIM di rumahnya yang beralamat di Dsn. Tenganan RT. 006 RW. 002 Ds. Tenganan Kec. Peterongan Kab. Jombang dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta saksi MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR SALIM untuk mencarikan unit mobil yang nantinya akan di gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada hari senin tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 07.00 wib saksi MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR SALIM menghubungi saksi FUAD HASAN untuk menanyakan ketersediaan mobil rental yang kemudian dijawab oleh saksi FUAD HASAN dengan jawaban ada unit rental berupa 1 (satu) unit mobil Xenia, selanjutnya pada jam 08.00 wib saksi FUAD HASAN datang kerumah saksi MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR SALIM yang beralamat di Dsn. Tenganan RT. 006 RW. 002 Ds. Tenganan Kec. Peterongan Kab. Jombang guna menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ, pada pertemuan tersebut antara saksi MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR SALIM dengan saksi FUAD HASAN menyepakati harga sewa perharinya adalah sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saksi FUAD HASAN diantar pulang oleh saksi MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR SALIM, setelah mengantar pulang saksi FUAD HASAN datang terdakwa ke rumah saksi MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR SALIM untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ yang mana selanjutnya mobil tersebut digadai kepada saksi DIDIK WAN NUGROHO sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupaiah), akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALIM tersebut saksi FUAD HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR SALIM yang dilakukan penuntutan terpisah, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di Januari 2022, bertempat di Dsn. Tenganan RT. 006 RW. 002 Ds. Tenganan Kec. Peterongan Kab. Jombang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; -----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 15.30 wib terdakwa datang menemui saksi MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR SALIM di rumahnya yang beralamat di Dsn. Tenganan RT. 006 RW. 002 Ds. Tenganan Kec. Peterongan Kab. Jombang dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta saksi MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR SALIM untuk mencarikan unit mobil yang nantinya akan di gadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada hari senin tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 07.00 wib saksi MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR SALIM menghubungi saksi FUAD HASAN untuk menanyakan ketersediaan mobil rental yang kemudian dijawab oleh saksi FUAD HASAN dengan jawaban ada unit rental berupa 1 (satu) unit mobil Xenia, selanjutnya pada jam 08.00 wib saksi FUAD HASAN datang kerumah saksi MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR SALIM yang beralamat di Dsn. Tenganan RT. 006 RW. 002 Ds. Tenganan Kec. Peterongan Kab. Jombang guna menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ, pada pertemuan tersebut antara saksi MOCH.



AMARI Als FERI Bin NUR SALIM dengan saksi FUAD HASAN menyepakati harga sewa perharinya adalah sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saksi FUAD HASAN diantar pulang oleh saksi MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR SALIM, setelah mengantar pulang saksi FUAD HASAN datang terdakwa ke rumah saksi MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR SALIM untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ yang mana selanjutnya mobil tersebut digadaikan kepada saksi DIDIK WAN NUGROHO sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupaiah), akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR SALIM tersebut saksi FUAD HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi WARSITO menggadaikan mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi FUAD HASAN.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FUAD HASAN BISRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan Tentang penggelapan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik Nopol S-1796-ZJ ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik Nopol S-1796-ZJ tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik Nopol S-1796-ZJ adalah milik saksi dengan bukti surat-surat STNK dan surat keterangan dari leasing mandiri tunas finance ;
- Bahwa benar yang telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik Nopol S-1796-ZJ milik saksi, pelakunya adalah MOCH. AMARI Alias FERI, umur kurang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 39 tahun, alamat Dsn. Tenganan RT.06 RW.02 Ds. Tenganan Kec. Peterongan Kab. Jombang.

- Bahwa benar terjadinya penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa 04 Januari 2022, sekira pukul 08.00 Wib di rumah MOCH. AMARI Alias FERI Dsn. Tenganan RT.06 RW.02 Ds. Tenganan Kec. Peterongan Kab. Jombang ;
- Bahwa benar cara MOCH. AMARI Alias FERI, melakukan penggelapan, awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Sdr. MOCH. AMARI Alias FERI menelvon saya dan menanyakan ada mobil kosong apa tidak dan saya jawab ya ada, kemudian MOCH. AMARI Alias FERI menjawab yasudah besok hari selasa saya jadwal, dan pada hari selasa tanggal 04 Januari 2022, sekira pukul 07.00 Wib saya mengantarkan (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik Nopol S-1796-ZJ kerumahnya MOCH. AMARI Alias FERI dan setelah sampai di rumahnya mobil tersebut saya serahkan dan sepakat harga sewa 1 harinya Rp.225.000 dan saya di antar kembali kerumah saya oleh MOCH. AMARI Alias FERI dan setelah mobil di bawa 1 hari dan belum kembali kemudian saya konfirmasi ke Sdr. MOCH. AMARI Alias FERI untuk menanyakan "itu mobil pulang kapan" kemudian MOCH. AMARI Alias FERI menjawab "nambah mas 5 hari" dan kemudian pada hari senin tanggal 10 Januari saya menghubungi via whatsapp ke MOCH. AMARI Alias FERI "mas setoranya gimana ini" dan kemudian dijawab "nanti malam mas ke rumah saya saya kasih setoran" dan sekitar pada bulan Februari 2022 saya sempat menanyakan kepada MOCH. AMARI Alias FERI "kok iki mobil gak boleh-moleh opo iki sampean gadaikan")kok ini mobil saya tidak pulang-pulang apa ini kamu gadaikan) dan MOCH. AMARI Alias FERI menjawab "ya digadaikan sama terdakwa" dan pada bulan Februari pertengahan saya mengenal terdakwa dari teman saya yang bernama RIYAN alamat Ds. Tanjung gunung Kec. Peterongan Kab. Jombang dan bahwasanya RIYAN bercerita ke terdakwa tentang penggadaian mobil yang dilakukan oleh terdakwa setelah itu terdakwa minta nomor telvon saya ke RIYAN untuk menjelaskan bahwa itu yang menggadaikan bukan terdakwa melainkan Sdr. MOCH. AMARI Alias FERI yang menggadaikan, dan pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 saya mengecek GPS mobil saya dan ternyata mobil saya berada di lamongan setelah itu saya berangkat bersama dengan teman saya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertujuan untuk mengambil mobil tersebut karena pembayarannya sudah tidak lancar. Dan waktu saya mau mengambil mobil saya di persulit oleh Sdr. DIDIK dengan alasan uang gadai belum di kembalikan oleh Sdr. MOCH. AMARI Alias FERI, dan kemudian di jombang di rumah terdakwa menyelesaikan urusan mobil saya, dan pada waktu itu Sdr. MOCH. AMARI Alias FERI tidak datang dengan alasan pergi ke rembang di rumah saudara dan orang tuanya dan setelah menunggu Sdr. MOCH. AMARI Alias FERI tidak datangdatang mobil saya di bawa kembali oleh Sdr. DIDIK ke rumahnya ;

- Bahwa benar saksi datang kerumah terdakwa, bersama dengan teman saya Sdr. ARYO, HENDRIK dan RIFKI untuk untuk menyelesaikan perkara penggadaian mobil ;
- Bahwa benar pada waktu Moch Amari datang kerumah saksi, alasan dia membawa mobil saksi yaitu Moch Amari pinjam/sewa ;
- Bahwa benar mobil saksi gadaikan oleh Sdr. MOCH. AMARI Alias FERI kepada Sdr. DIDIK sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar mobil yang saksi rentalkan ada 5 mobil ;
- Bahwa benar Moch Amari tidak ijin saksi menggadaikan mobil itu dan Moch Amari menyewa mobil saksi sudah seringkali menyewa mobil kepada saksi ;
- Bahwa benar sebelumnya MOCH. AMARI Alias FERI waktu menyewa mobil di tempat saksi tidak pernah ada masalah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan seluruhnya

2. ARYO SUSETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini tentang penggelapan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik Nopol S-1796-ZJ ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik Nopol S-1796-ZJ tersebut milik Fuad Hasan Bisri ;
- Bahwa benar saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan ini yaitu terkait dengan kejadian 1(satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Warna gree yang di sewa oleh Great new warna putih yang di sewa oleh Sdr MOCH AMARI Alias FERI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saudara Moch Amari namun saksi tau orang tersebut pada saat saksi di ajak oleh saudara FUAD HASAN BISRI Ke Lamongan tepatnya Ds. Geger Kec. Turi Kab. Lamongan dan saya tidak mengetahui rumah siapa namun saksi tau kalau mobil teman saksi FUAD HASAN BISRI berada di rumah tersebut.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui pada waktu penyerahan mobil tersebut namun saksi hanya tau tentang saudara MOCH AMARI Alias FERI tersebut dan di kalangan saksi bekerja pun juga sudah banyak yang menjadi korban kasus pengelapan namun sudah di selesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa benar selain saksi ketika di ajak Ke Lamongan, yaitu saudara RIFKI Alamat domisili di Dsn. Tambakberas Ds. Tambakrejo Kec/Kab. Jombang, HENDRIK Alamat Dsn. Surabayan Ds. Tenganan Kec. Peterongan Kab. Jombang dan selaku pemilik kendaraan tersebut saudara FUAD HASAN BISRI ;
- Bahwa benar Moch Amari tidak ijin saksi menggadaikan mobil itu ;
- Bahwa benar letak posisi kendaraan mobil tersebut ketika saksi berada di rumah yang saksi tidak ketahui pemiliknya di Lamongan, awalnya saksi mengikuti Gps yang terpasang di mobil Saudara FUAD HASAN BISRI tersebut dan berhenti di sebuah warung dekat di rumah orang yang tidak saksi ketahui tersebut Ds. Geger Kec. Turi Kab. Lamongan dan saksi beserta temanteman saksi turun dari mobil dan mengatakan menayakan status mobil tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwan mobil tersebut pinjam kepada saudara DIDIK dan setelah itu saksi ajak orang tersebut ke rumahnya karena pada waktu itu kondisi warung tersebut ramai orang dan setelah samapi di rumah saksi bilang kepada orang yang saksi tidak ketahui namanya tersebut bahwa mobil yang di pakai adalah mobil rental yang di rental oleh saudara MOCH AMARI Alias FERI dan letak mobil tersebut berada di teras rumah orang yang tidak saksi ketahui namanya tersebut.
- Bahwa benar saudara DIDIK pada saat itu berada di lokasi rumah orang yang saksi tidak ketahui namanya tersebut, namun orang yang saksi tidak ketahui namanya itu langsung menelepon saudara didik dan selang waktu kurang lebih 3 (Tiga) jam saudara DIDIK datang.
- Bahwa benar tindakan DIDIK ketika mengetahui saksi beserta teman-teman dan pemilik mobil tersebut berada di lokasi, saudara DIDIK mengajak saksi dan teman-teman untuk bertemu FUAD HASAN BISRI untuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui MOCH AMARI Alias FERI ke Jombang menemui saudara MOCH AMARI Alias FERI dan WARSITO dan saksi beserta teman teman dan pemilik mobil tersebut ikut ke Jombang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan;

3. MOCH. AMARI Als FERI Bin NUR SALIM yang memberikan sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang saksi ketahui tentang perkara ini yaitu penggelapan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik Nopol S-1796-ZJ ;
- Bahwa benar yang melakukan penggelapan tersebut adalah WARSITO ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil xenia warna abu-abu metalik Nopol S-1796ZJ yang menjadi objek penggelapan adalah milik FUAD HASAN BISRI, laki-laki, 29 tahun, Alamar Dsn. Tembelang RT 05 RW 04 Ds Senden Kec Peterongan Kab. Jombang ;
- Bahwa benar cara saksi melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik Nopol S-1796-ZJ, yaitu pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB Sdr. WARSITO datang kerumah saksi menanyakan ada dana wang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi disuruh untuk mencari mobil gadai untuk di pakai saudaranya dan rencana saya akan saksi berikan mobil saksi sendiri alya warna kuning tetapi mobil saksi masih di sewa sama pelanggan saksi dan mobil rental saksi waktu itu kosong dan saksi carikan tempat rental lain ke teman saksi, Sdr. FUAD HASAN BISRI. kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB saksi menelvon Sdr. FUAD HASAN BISRI untuk menanyakan mobil rental mas enak mobil kosong ta (mas ada mobil kosong ta) kemudian dijawab sama Sdr. FUAD HASAN BISRI "ya mas enek mobil xenia" (ya mas ada mobil xenia) dan kemudian pukul 08.00 WIB Sdr. FUAD HASAN BISRI datang kerumah saksi untuk menyerahkan mobil 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik Nopol S-1796-ZJ dan setelah itu Sdr. FUAD HASAN BISRI saya antar balik pulang ke rumahnya di Dsn. Tembelang RT 05 RW.04 Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang dan saksi balik pulang kerumah dan disitu sudah ada Sdr. WARSITO sudah menunggu di rumah saksi dan kemudian Sdr. WARSITO pergi untuk mengambil uang dan setelah itu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. WARSITO kembali lagi kerumah saksi untuk menyerahkan uang gadai 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew abu-abu metalik Nopol S-1796-ZJ sebesar warna Rp.19.000.000(Sembilan belas juta rupiah) tunai dan saksi bilang ke Sdr. WARSITO untuk sementara pakai mobil Xenia nanti kalau mobil ayla warna kuning milik saksi sudah kembali saksi ganti, kemudian setelah itu Sdr. WARSITO pergi dari rumah saksi ;

- Bahwa benar yang datang kerumah saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu adalah Sdr. WARSITO ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena Sdr. WARSITO teman saksi dan sering menyewa mobil di tempat saksi.
- Bahwa benar setahu saksi Sdr. WARSITO profesinya adalah LSM ;
- Bahwa benar Sdr. FUAD HASAN BISRI tidak mengetahui jika 1 unit Daihatsu miliknya mau digadaikan, namun pada hari Jum'at tanggal 7 2022 saksi di telvon Sdr. FUAD HASAN BISRI dan bilang "mas mobilku mok gadekno ta, gapopo mas seng penting setorane lancar"(mas mobil saya di gadaikan ta, tidak apa-apa mas yang penting setorannya lancar) dan saksi jawab "nggeh mobile aman" (ya mobilnya aman) dan Sdr. FUAD HASAN BISRI menjawab "nggeh pun seng penting aman" (ya sudah yang penting aman).
- Bahwa benar mobil tersebut digadaikan tidak bersama surat-suratnya waktu menggadaikan hanya mobil dan STNK saja ;
- Bahwa benar hasil menggadaikan mobil itu saksi pergunakan untuk membayar hutang saksi ;
- Bahwa benar dengan adanya perbuatan penggelapan tersebut, yang dirugikan adalah Sdr. FUAD HASAN BISRI selaku pemilik 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik Nopol S-1796-ZJ ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan;

4. DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO yang memberikan sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada tanggal 01 Januari 2022 DIDIK meminta kepada saksi WARSITO untuk mencari mobil gadai yang mana DIDIK menawarkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada orang yang mau menggadaikan mobil kepada DIDIK, mendengar hal tersebut kemudian saksi WARSITO menghubungi TERDAKWA untuk mencari mobil yang dapat digadaikan oleh saksi WARSITO kepada DIDIK agar saksi WARSITO

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan TERDAKWA mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Bahwa benar kemudian TERDAKWA meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ kepada saksi FUAD HASAN, TERDAKWA mengatakan kepada saksi FUAD HASAN jika saksi ingin meminjam / merental mobil milik saksi FUAD HASAN guna keperluan pribadi dengan biaya sewa sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perharinya, selanjutnya saksi FUAD HASAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ beserta STNKnya kepada TERDAKWA, setelah mobil dalam penguasaan TERDAKWA ;
- Bahwa benar kemudian TERDAKWA menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ kepada saksi WARSITO yang mana tujuannya adalah untuk digadaikan kepada DIDIK sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 13.00 wib saksi KOMARI sepakat bertemu dengan DIDIK di Fly Over Peterongan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ dengan tujuan untuk digadaikan, pada saat penyerahan atau menerima gadai tersebut DIDIK tidak mengecek surat-surat dan bukti kepemilikan yang sah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang terdakwa ketahui tentang perkara ini tentang penggelapan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik Nopol S-1796-ZJ ;
- Bahwa benar yang melakukan penggelapan tersebut terdakwa Bersama bersama M Amari ;
- Bahwa benar profesi atau pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah jurnalis dimedia milinial interpres.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2022, sekira pukul 14.00 WIB di rumah saya Dsn. Besukagung RT.05 RW.04 Ds. Sumberagung Kec. Peterongan Kab. Jombang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang terdakwa lakukan sehingga ditangkap oleh petugas karena terdakwa telah melakukan turut serta penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. MOCH. AMARI alias FERI ;
- Bahwa benar barang yang menjadi objek penggelapan yang terdakwa lakukan bersama Sdr. MOCH. AMARI alias FERI adalah 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik Nopol S-1796-ZJ beserta Stnk.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu tersebut adalah milik FUAD HASAN BISRI, laki-laki, 29 tahun, Alamar Dsn. Tembelang RT.05 RW.04 Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang.
- Bahwa benar penggelapan tersebut, terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Sdr. MOCH. AMARI alias FERI Dsn. Tenganan RT.06 RW.02 Ds. Tenganan Kec. Peterongan Kab. Jombang ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. DIDIK WAN NUGROHO telvon terdakwa untuk mencari gadai 1 (satu) unit mobil dengan uang Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa konfirmasi ke Sdr. MOCH. AMARI alias FERI menanyakan apakah ada unit mobil yang di gadaikan yang tidak bermasalah, dan Sdr. MOCH. AMARI alias FERI menjawab "ada mas alya terdakwa atas nama terdakwa" dan kemudian terdakwa teruskan pembicaraan terdakwa kepada Sdr. DIDIK WAN NUGROHO dan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 Sdr. DIDIK WAN NUGROHO transfer ke rekening saya sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di pergunakan untuk pembayaran gadai mobil. dan pada hari selasa tanggal 04 Januai 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang kerumah Sdr. MOCH. AMARI alias FERI untuk mengambil unit mobil ayla warna kuning tetapi waktu terdakwa datang dirumah Sdr. MOCH. AMARI alias FERI ternyata yang di berikan kepada terdakwa adalah 1(satu) unit mobil xenia warna abu-abu metalik, akhirnya Sdr. MOCH. AMARI alias FERI saya suruh konfirmasi kepada Sdr. DIDIK WAN NUGROHO bahwa unit mobil tersebut tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh Sdr. MOCH. AMARI alias FERI sebelumnya, dan Sdr. DIDIK WAN NUGROHO setuju dengan catatan 3-5 hari di ganti unit mobil ayla yang atas nama Sdr.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOCH. AMARI alias FERI sendiri dan ternyata tidak diganti dan unit mobil xenia itu milik Sdr. FUAD HASAN BISRI dan pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2022 Sdr. FUAD HASAN BISRI saya panggil kerumah terdakwa untuk konfirmasi bahwa unit mobil xenia miliknya di gadaikan ke Sdr. DIDIK WAN NUGROHO dan kemudian Sdr. FUAD HASAN BISRI menjawab "ya tidak papa yang penting setoranya lancar" dan terdakwa jawab "ambilen mobilmu karena tidak sesuai kesepakatannya Sdr. MOCH. AMARI alias FERI dengan Sdr. DIDIK WAN NUGROHO" dan Sdr. FUAD HASAN BISRI "kalau setoranya tidak lancar tolong antar terdakwa ke pemegang unit mobil terdakwa", dan sekitar tanggal 02 April 2022 unit xenia miliknya diambil sendiri oleh Sdr. FUAD HASAN BISRI di rumah ayah angkat Sdr. DIDIK WAN NUGROHO di Lamongan dan kemudian unit mobil xenia dibawa oleh Sdr. FUAD HASAN BISRI dan Sdr. DIDIK WAN NUGROHO kerumah terdakwa membicarakan masalah mobil milk FUAD HASAN BISRI karena tidak ada kejelasan mengenai mobil yang di gadai oleh Sdr. DIDIK WAN NUGROHO dan pada saat itu juga Sdr. MOCH. AMARI alias FERI berada diluar kota dan tidak hadir dirumah terdakwa, namun pada saat itu Sdr. FUAD HASAN BISRI memeperbolehkan mobilnya di bawa kembali oleh Sdr. DIDIK WAN NUGROHO tetapi Sdr. DIDIK WAN NUGROHO juga tidak setuju kalau 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik Nopol S-1796-ZJ diserahkan ke Sdr. FUAD HASAN BISRI karena uang gadai mobil milik Sdr. DIDIK WAN NUGROHO Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) belum di kembalikan oleh Sdr. MOCH. AMARI alias FERI.

- Bahwa benar terdakwa datang kerumah Sdr. MOCH. AMARI alias FERI untuk mengambil mobil terdakwa di jemput di rumah terdakwa Dsn. Besukagung RT.05 RW.04 Ds. Sumberagung Kec. Peterongan Kab. Jombang ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil mobil di rumah Sdr. MOCH. AMARI, kemudian saya dan Sdr. DIDIK WAN NUGROHO bertemu di fly over peterongan untuk menyerahkan unit mobil tersebut.
- Bahwa benar hubungan antara terdakwa dengan Sdr. DIDIK WAN NUGROHO sampai terdakwa mau mencarikan mobil gadai tersebut adalah teman terdakwa satu manten profesi di media.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan Sdr. MOCH. AMARI, karena Sdr. MOCH. AMARI alias FERI teman terdakwa dan juga pernah menyewa mobil di tempat Sdr. MOCH. AMARI alias FERI.
- Bahwa benar terdakwa tahu usaha dari Moch Amari adalah buka usaha rental dirumahnya ;
- Bahwa benar Sdr. FUAD HASAN BISRI tidak mengetahui jika mobil miliknya mau di gadaikan kepada Sdr. DIDIK WAN NUGROHO, tetapi setelah 3 hari baru mengetahui setelah saya panggil ke rumah ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan mobil itu, hanya membantu Sdr. DIDIK WAN NUGROHO untuk mencari unit mobil yang bisa di gadai.
- Bahwa benar waktu terdakwa melakukan penggelapan mendapatkan komisi dari Sdr. MOCH. AMARI alias FERI uang tunai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 2 bungkus rokok Samsu.
- Bahwa benar terdakwa pergungan apakah uang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan atas perbuatan yang terdakwa lakukan ini, terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur Barangsiapa ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Unsur Barang siapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Warsito Bin Kusman telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Warsito Bin Kusman yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. DIDIK WAN NUGROHO telvon terdakwa untuk mencarikan gadai 1 (satu) unit mobil dengan uang Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa konfirmasi ke Sdr. MOCH. AMARI alias FERI menanyakan apakah ada unit mobil yang di gadaikan yang tidak bermasalah, dan Sdr. MOCH. AMARI alias FERI menjawab "ada mas alya terdakwa atas nama terdakwa" dan kemudian terdakwa teruskan pembicaraan terdakwa kepada Sdr. DIDIK WAN NUGROHO dan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 Sdr. DIDIK WAN NUGROHO transfer ke rekening saya sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di pergunakan untuk pembayaran gadai mobil. dan pada hari selasa tanggal 04 Januai 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang kerumah Sdr. MOCH. AMARI alias FERI untuk mengambil unit mobil ayla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning tetapi waktu terdakwa datang di rumah Sdr. MOCH. AMARI alias FERI ternyata yang di berikan kepada terdakwa adalah 1(satu) unit mobil xenia warna abu-abu metalik, akhirnya Sdr. MOCH. AMARI alias FERI saya suruh konfirmasi kepada Sdr. DIDIK WAN NUGROHO bahwa unit mobil tersebut tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh Sdr. MOCH. AMARI alias FERI sebelumnya, dan Sdr. DIDIK WAN NUGROHO setuju dengan catatan 3-5 hari di ganti unit mobil ayla yang atas nama Sdr. MOCH. AMARI alias FERI sendiri dan ternyata tidak diganti dan unit mobil xenia itu milik Sdr. FUAD HASAN BISRI dan pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2022 Sdr. FUAD HASAN BISRI saya panggil kerumah terdakwa untuk konfirmasi bahwa unit mobil xenia miliknya di gadaikan ke Sdr. DIDIK WAN NUGROHO dan kemudian Sdr. FUAD HASAN BISRI menjawab "ya tidak papa yang penting setoranya lancar" dan terdakwa jawab "ambilen mobilmu karena tidak sesuai kesepakatannya Sdr. MOCH. AMARI alias FERI dengan Sdr. DIDIK WAN NUGROHO" dan Sdr. FUAD HASAN BISRI "kalau setoranya tidak lancar tolong antar terdakwa ke pemegang unit mobil terdakwa", dan sekitar tanggal 02 April 2022 unit xenia miliknya diambil sendiri oleh Sdr. FUAD HASAN BISRI di rumah ayah angkat Sdr. DIDIK WAN NUGROHO di Lamongan dan kemudian unit mobil xenia dibawa oleh Sdr. FUAD HASAN BISRI dan Sdr. DIDIK WAN NUGROHO kerumah terdakwa membicarakan masalah mobil milk FUAD HASAN BISRI karena tidak ada kejelasan mengenai mobil yang di gadai oleh Sdr. DIDIK WAN NUGROHO dan pada saat itu juga Sdr. MOCH. AMARI alias FERI berada diluar kota dan tidak hadir di rumah terdakwa, namun pada saat itu Sdr. FUAD HASAN BISRI memeperbolehkan mobilnya di bawa kembali oleh Sdr. DIDIK WAN NUGROHO tetapi Sdr. DIDIK WAN NUGROHO juga tidak setuju kalau 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik Nopol S-1796-ZJ diserahkan ke Sdr. FUAD HASAN BISRI karena uang gadai mobil milik Sdr. DIDIK WAN NUGROHO Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) belum di kembalikan oleh Sdr. MOCH. AMARI alias FERI;

Menimbang, bahwa terdakwa datang kerumah Sdr. MOCH. AMARI alias FERI untuk mengambil mobil terdakwa di jemput di rumah terdakwa Dsn. Besukagung RT.05 RW.04 Ds. Sumberagung Kec. Peterongan Kab. Jombang, setelah terdakwa mengambil mobil di rumah Sdr. MOCH. AMARI, kemudian terdakwa dan Sdr. DIDIK WAN NUGROHO bertemu di fly over peterongan untuk menyerahkan unit mobil tersebut.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tahu usaha dari Moch Amari adalah buka usaha rental dirumahnya dan Sdr. FUAD HASAN BISRI tidak mengetahui jika mobil miliknya mau di gadaikan kepada Sdr. DIDIK WAN NUGROHO, tetapi setelah 3 hari baru mengetahui setelah terdakwa panggil ke rumah ;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan mobil itu, hanya membantu Sdr. DIDIK WAN NUGROHO untuk mencari unit mobil yang bisa di gadai dan waktu terdakwa melakukan penggelapan mendapatkan komisi dari Sdr. MOCH. AMARI alias FERI uang tunai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 2 bungkus rokok Samsu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FUAD HASAN BISRI mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas telah ternyata mobil tersebut berada pada Terdakwa karena Terdakwa menyewa mobil tersebut tersebut untuk mobilitas Terdakwa, namun akhirnya Terdakwa serahkan kepada sdr.Warsito serta gadaikan kepada Sdr. DIDIK WAN NUGROHO, tetapi setelah 3 hari baru mengetahui setelah terdakwa panggil ke rumah, dan terdakwa menguasai mobil milik saksi FUAD HASAN BISRI bukan karena suatu kejahatan. Dengan demikian menurut Majelis hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda yang ada pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang/pihak lain ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Warsito Bin Kusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan secara Bersama-sama** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Bagus Sumanjaya, S.H, Sudirman, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim., dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Alkira , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Sudirman, S.H

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)